

**EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR KLAS II (STUDI KASUS
PERKARA PERDATA NO. 02/Pdt.G/2007/PN.BS)**

SKRIPSI

***DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM***

OLEH :

ELIZA FITRIA

07140076

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

No. Reg : 3284/PK.I/04/2011

**EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI
BATUSANGKAR KLAS II (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NO.
02/Pdt.G/2007/PN.BS)**

(Eliza Fitria, 07140076, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 halaman, 2011)

ABSTRAK

Setiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara orang satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan masyarakat. Adakalanya dalam mempertahankan kepentingan tersebut menimbulkan suatu sengketa hukum. Dan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilakukan melalui litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa perdata secara litigasi diakhiri dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Akan tetapi, adakalanya dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) pada kenyataannya pihak yang kalah seringkali tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sehingga dalam pelaksanaan putusan hakim tersebut dilakukan secara paksa (eksekusi riil) oleh pihak pelaksana eksekusi dengan bantuan kekuatan umum seperti Polisi, bahkan militer sekalipun. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II (Studi Kasus Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2007/PN.BS)”. Adapun permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II, apa saja peranan Kepolisian sebagai aparat keamanan dalam pelaksanaan eksekusi riil serta hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II dan cara-cara apa yang ditempuh untuk mengatasinya. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi lapangan yakni wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1033 Rv yang dalam pelaksanaannya Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar akan meminta bantuan pengamanan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Tanah Datar sebagai aparat keamanan yang berperan untuk mengamankan situasi eksekusi riil tersebut apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Untuk itu diharapkan agar pihak tereksekusi tidak melakukan perlawanan fisik sehingga eksekusi dapat berjalan lancar dan hakim hendaknya dalam memutuskan suatu perkara perdata agar dapat bersikap mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara orang satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan masyarakat. Adakalanya kepentingan antar para pihak itu saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu sengketa hukum. Sengketa hukum dapat diartikan sebagai sengketa mengenai segala sesuatu yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban pada suatu hubungan hukum yang seringkali menjadi sumber timbulnya sengketa hukum yakni apabila hak seseorang yang diberikan oleh hukum materiil dilanggar, kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum materiil diingkari.¹ Misalnya saja apabila seseorang melaksanakan hak secara berlebihan yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain, masyarakat bahkan negara. Selain itu adanya kelalaian pemenuhan suatu kewajiban baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam pemenuhan suatu kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah dalam hal tersebut maka akan dapat menjadi sumber sengketa.

Sengketa hukum dalam hukum perdata materiil dapat berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum maupun perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yang tidak termasuk perbuatan melawan hukum yaitu yang berupa penyalahgunaan keadaan.² Dengan adanya sengketa hukum yang terjadi dalam hukum perdata materiil maka diperlukan suatu aturan yang mempertahankan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 2

² *Ibid*

hukum perdata materiil tersebut. Aturan hukum yang mempertahankan hukum perdata materiil itulah yang dikenal dengan hukum perdata formil.

Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam sengketa yang terjadi, apabila ingin mendapatkan kembali haknya maka ia harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, baik melalui litigasi maupun melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), seperti penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui perdamaian antar pihak, dimana individu tidak boleh melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).³

Penyelesaian sengketa tersebut tidak akan dicampuri oleh Negara apabila para pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan sendiri melalui perdamaian yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila upaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang diusahakan oleh para pihak yang berkepentingan tidak tercapai maka dapat dimintakan bantuan pada Negara yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam hal demikian ini, hukum acara perdata dapat menunjukkan jalan yang harus ditempuh agar sengketa dapat diperiksa dan diselesaikan melalui pengadilan.

Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Prosedur ini merupakan prosedur umum, berlaku untuk orang dan sengketa hukum pada umumnya sehingga setiap orang yang akan berperkara di pengadilan negeri harus mengetahui dan memahami tata cara beracara yang sesuai prosedur dalam hukum acara perdata dan sebagai konsekuensi maka perkara akan ditolak jika tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan.

³ Wirjono R Prodjodioro, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sinar Bandung, Bandung, 1988, hlm 20

Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu, tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dari diajukannya gugatan sampai dengan disidangkannya perkara. Selanjutnya tahap penentuan yaitu dimulai dari jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum melawan putusan (*uitvoerbaar bij vooraad*). Setelah itu barulah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan.⁴

Dalam tahap putusan, suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai

⁴ Sudikno Metokusumo, *Op.cit.* hlm. 5

⁵ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 173.

kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya *verzet*, banding dan kasasi.⁶

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu:⁷

1. Kekuatan mengikat;
2. Kekuatan bukti; dan
3. Kekuatan untuk dilaksanakan.

Pihak yang dihukum (pihak tergugat) diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela. Putusan sukarela yaitu apabila pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi sendiri dengan sempurna menjalankan isi putusan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, karena dikemudian hari ada salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka yang akan terjadi adalah

⁶ *Ibid*, hlm. 174

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 82.

pengingkaran atau mengingkari putusan tersebut. Suatu pengingkaran merupakan bentuk suatu perbuatan yang tidak mau melaksanakan apa yang seharusnya dilakukannya atau yang menjadi kewajiban.

Cara melaksanakan putusan hakim atau eksekusi diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 208 HIR. Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam 8 (delapan) hari memenuhi putusan dengan sukarela. Apabila pihak yang dihukum tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka putusan tersebut harus dilaksanakan dengan upaya paksa oleh pengadilan yang disebut dengan eksekusi. Salah satu prinsip dari eksekusi yang menjalankan putusan secara paksa. Putusan secara paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.⁸

Ada tiga macam eksekusi yang dikenal oleh hukum secara perdata:⁹

1. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 197 HIR dan seterusnya dimana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, dimana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
3. Eksekusi riil, yang dalam praktik banyak dilakukan akan tetap tidak diatur dalam HIR.

Kalau dilihat secara teoritis tata cara eksekusi diatur dalam Pasal 1033 Rv menerangkan bahwa kalau putusan hakim menghukum (memerintah)

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 184

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 200

pengosongan barang yang tidak bergerak dan putusan itu dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat perintah penetapan eksekusi pada Juru Sita untuk melaksanakan pengosongan yang dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan hukum atas barang tersebut. Aturan seperti inilah yang menyangkut eksekusi riil yang tidak dapat ditemukan dalam HIR maupun RBg.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dan ditambah dengan asas-asas eksekusi maka tata cara eksekusi riil dapat diringkas sebagai berikut:¹⁰

1. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Syarat ini merupakan prinsip umum dalam menjalankan eksekusi, termasuk eksekusi riil, kecuali dalam putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu dan dalam putusan *provisi*.

2. Pihak yang kalah tidak mau mentaati dan mematuhi putusan secara sukarela.

Eksekusi sebagai tindakan pemenuhan putusan pengadilan baru dapat berfungsi apabila pihak yang kalah dalam suatu sengketa tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela.

3. Eksekusi riil baru dapat dijalankan setelah dilampaui tenggang waktu peringatan.

Sebelum eksekusi secara fisik dilaksanakan maka sebelumnya harus ada peringatan agar pihak yang kalah melaksanakan pemenuhan terhadap kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam putusan pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dimana jangka waktu tidak boleh melebihi dari 8 (delapan) hari. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 40-43

pemenuhan tersebut secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan adanya permintaan itu, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Juru Sita memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan, dalam persidangan insidental. Pada persidangan itulah pihak yang kalah diperingatkan untuk melaksanakan pemenuhan putusan, serta Ketua Pengadilan Negeri menentukan batas waktu pemenuhan putusan, yakni paling lama 8 (delapan) hari.

4. Mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi.

Apabila dalam jangka waktu peringatan pihak yang kalah tidak melaksanakan pemenuhan putusan dan masa peringatan sudah dilampaui, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi pengosongan atau pembongkaran.

5. Panitera atau juru sita melaksanakan perintah eksekusi riil.

Setelah Panitera atau Juru Sita ditunjuk untuk melaksanakan perintah eksekusi, maka ia memberitahukan pada pihak yang kalah dan pada hari yang telah ditentukan Panitera atau Juru Sita, para pihak yang bersangkutan beserta Ketua Pengadilan Negeri langsung ke lapangan menjalankan eksekusi secara fisik.

Setelah tata cara dalam pelaksanaan eksekusi dilakukan dan proses eksekusi pun telah dilaksanakan maka Panitera atau Juru Sita akan membuat berita acara eksekusi. Ketidacermatan pembuatan berita acara eksekusi selalu menimbulkan selisih pendapat di kemudian hari, baik karena tidak dibuat secara

seksama yang menerangkan tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat eksekusi. Terkadang tidak dijelaskan secara tegas apakah yang dieksekusi seluruh bagian atau sebagian barang. Sering pula tidak disebut luas atau batas tanah yang dieksekusi. Sehingga dapat menimbulkan persoalan misalnya pihak yang menang dapat menuntut kembali penyempurnaan eksekusi akibat eksekusi yang lalu baru diserahkan sebagian.

Pada dasarnya eksekusi mempunyai dua segi kegiatan yaitu yang dilaksanakan dari segi hukum berdasarkan rangkaian ketentuan hukum dalam undang-undang yang harus dipatuhi oleh penegak hukum dan oleh setiap orang dan yang kedua dari segi pelaksanaan secara fisik atau realisasinya untuk sebagian besar tidak secara jelas. Sebagai ilustrasi dapat penulis kemukakan sebagai berikut.¹¹

Pertama, dalam eksekusi pengosongan sebuah rumah atau bangunan kediaman umumnya tidak ada peraturan tentang cara-cara mengeluarkan barang-barang milik tereksekusi, harus diletakkan atau disimpan dimana kalau tereksekusi tidak mau memindahkan sendiri. Keadaan seperti itu bisa menyusahkan pengadilan dan memang sering terjadi, dimana barang yang diangkut keluar rumah karena pengosongan tertumpuk berbulan-bulan di halaman kantor pengadilan, dan menjadi tanggung jawab siapa ini undang-undang tidak memberikan jawaban.

Kedua, apabila dilaksanakan pengosongan dan pembongkaran terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri banyak rumah tereksekusi, polisi sudah bersedia membantu berdasarkan kewajibannya yang dikehendaki undang-undang,

¹¹ Djazuuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata dan Penegak Hukum*, Pan Akademis Persin, Jakarta, 1987, hlm. 7-8.

walaupun sudah ada bantuan tenaga pengamanan dalam pelaksanaan akan tetapi bagi para Ketua Pengadilan timbul pertanyaan mendasar sampai seberapa jauhkah polisi dapat bertindak menurut hukum diperkenankan dalam memberikan bantuan itu? Pertanyaan itu timbul karena seringkali terjadi perlawanan fisik di lapangan oleh para tereksekusi yang tidak sekedar menentang, tapi benar-benar mengancam keselamatan para petugas pengadilan dan polisi sendiri sehingga akhirnya eksekusi gagal dilaksanakan.

Jadi pada kenyataannya, pelaksanaan eksekusi sering berjalan tidak lancar dimana banyak hambatan-hambatan yang ditemui sehingga mengganggu proses eksekusi dan pihak pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan uraian tersebut di atas mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR KLAS II (STUDI KASUS DALAM PERKARA PERDATA NO. 02/Pdt.G/2007/PNBS)”**.

B. Perumusan Masalah

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka dapat disusun permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II dan cara-cara apa yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Batusangkar Kelas II dan cara-cara yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Penulis mengharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan eksekusi riil terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - b. Untuk melatih kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
2. Secara praktis
 - a. Untuk dapat memenuhi prasyarat dalam memenuhi gelar sarjana hukum.
 - b. Penulis mengharapkan tulisan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam kerangka hukum Indonesia agar masyarakat dapat bertindak jika mengalami kasus pengingkaran

terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan eksekusi. Serta bagi pengadilan agar hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II tentang pelaksanaan eksekusi riil terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II dan Kepolisian Resort Tanah Datar, maka kesimpulan yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Eksekusi Riil di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II tetap berpatokan pada Pasal 1033 Rv. Dimana pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar melalui Panitera dan membayar biaya eksekusi. Seterusnya Ketua Pengadilan Negeri batusangkar Klas II akan memerintahkan Panitera dan Juru Sita untuk memanggil pihak tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela dengan tenggang waktu 8 (delapan) hari. Jika pihak tereksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan maka Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II akan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi serta menunjuk pejabat yang akan menjalankan proses eksekusi. Pelaksanaan eksekusi riil juga dapat dibantu oleh pihak Kepolisian beserta instansi-instansi terkait. Setelah eksekusi riil tersebut dilaksanakan maka Panitera dan Juru Sita akan membuat berita acara eksekusi yang mencantumkan nama-nama saksi yang membantu dan pihak yang terkait dalam eksekusi riil tersebut. Berita acara tersebut harus ditandatangani oleh pejabat pelaksana eksekusi, 2 (dua) orang saksi, dan pihak

pemohon eksekusi. Namun lebih baik lagi jika Wali Nagari di tempat eksekusi ikut menandatangani berita acara eksekusi.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi riil dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah:
 - a. Pemohon eksekusi menolak karena tidak sesuai amar putusan. Cara mengatasi hambatan ini adalah apabila penolakan diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan maka Pengadilan akan menunda pelaksanaan eksekusi sampai pemohon mencabut penolakannya. Namun, apabila penolakan diajukan ketika eksekusi dilaksanakan maka eksekusi tidak dapat ditunda dan harus tetap dilaksanakan
 - b. Tereksekusi menolak untuk menjalankan eksekusi. Cara mengatasi hambatan ini adalah apabila pihak tereksekusi melakukan perlawanan fisik eksekusi dan pihak keamanan tidak bisa meredamnya maka eksekusi dapat ditunda sampai situasi di lapangan memungkinkan untuk melakukan eksekusi kembali. Disinilah peranan Kepolisian sebagai aparat keamanan dalam pelaksanaan eksekusi riil adalah dalam hal memberikan bantuan pengamanan di tempat pelaksanaan eksekusi riil terutama dalam mengamankan petugas eksekusi yang akan melaksanakan eksekusi agar dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya gangguan dari berbagai pihak terutama gangguan sehingga eksekusi dapat terlaksana dengan lancar. Namun, apabila pihak tereksekusi masih menguasai objek eksekusi padahal eksekusi telah dijalankan maka pihak pemohon dapat mengajukan

tuntutan pidana setelah sebelumnya telah diupayakan musyawarah terlebih dahulu.

- a. Kedua belah pihak menolak eksekusi. Dalam hal ini eksekusi secara mutlak tidak dapat dilaksanakan dan harus dihentikan.
- b. Objek eksekusi yang tertera di amar putusan tidak sesuai dengan yang ditemui di lapangan. Dalam hal ini eksekusi tetap dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan.
- c. Amar putusan kurang jelas. Cara mengatasi hambatan ini adalah eksekusi dikaitkan dengan amar putusan, bila ukuran dan batas tidak jelas maka akan dilakukan pemeriksaan di tempat serta menanyakan pendapat majelis hakim telah yang memutuskan perkara tersebut.

B. Saran

Agar pelaksanaan eksekusi dapat berjalan lancar maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak yang kalah tidak melakukan perlawanan fisik sehingga eksekusi dapat berjalan lancar sehingga tidak perlu adanya bantuan pengamanan yang lebih yang diberikan oleh pihak Kepolisian sebagai aparat keamanan.
2. Agar meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum khususnya menyangkut eksekusi riil sehingga dibutuhkan peranan penegak hukum untuk memberikan penyuluhan hukum tentang kesadaran hukum agar eksekusi berjalan lancar.

3. Hakim dalam memutuskan suatu perkara perdata hendaknya dapat bersikap adil dan bersikap mandiri tanpa adanya intervensi-intervensi dari pihak lain yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu.
4. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Saptomo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Diktat, Fakultas Hukum Unversitas Andalas, Padang, 2003.
- Djazuuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata dan Penegak Hukum*, Pan Akademis Persin, Jakarta, 1987.
- Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1999
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*, Pustaka Kartini.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Tim Pengajar Hukum Acara Perdata, *Diktat Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2005.
- Wirjono R Prodjodioro, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sinar Bandung, Bandung , 1968.

Undang-Undang

- Burgerlijke Wetboek (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Herziene Indonesisce Reglement (HIR).
Rechtsglement Buitengewesten (Rbg).
Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.